



**PUTUSAN**

Nomor 444/Pid.B/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Abdullah Alias Iram Bin Gabau Alm
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 60/7 Agustus 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman No. 22 Rt. 32 Kelurahan Teritip  
Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
7. Agama :
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ramli Abdullah Alias Iram Bin Gabau Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang menyebabkan luka berat pada tubuh** " sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang warna hitam dengan panjang dari hulu pegangan hingga mata pisau sepanjang  $\pm$  40 cm**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

'Bahwa ia terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Mulawarman Rt. 32 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili "**telah**



melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh”,  
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** pergi ke kebun kelapa miliknya bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 32 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan timur, Kota Balikpapan, dan setelah sampai disana terdakwa berencana memungut kelapa tua yang sudah jatuh tetapi kelapa tua tersebut sudah tidak ada, kemudian terdakwa sempat bertanya kepada teman terdakwa yang kebetulan berada disana dengan berkata “SIAPA YA YANG MENGAMBIL KELAPA KU” dan teman-teman terdakwa yang berada di tempat tersebut hanya ketawa-ketawa saja, kemudian datang saksi korban **SURIANSYAH Bin RAHMAN** dan langsung menyeletuk dengan berkata “KALAU MAU KELAPANYA TIDAK HILANG DI JAGAIN PAMAN”, karena merasa kesal dan sakit hati kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan terdakwa reflek menusuk sebilah parang yang terdakwa pegang ke arah saksi korban dan saksi korban mencoba menepis parang tersebut, namun melukai telapak tangan saksi korban, setelah itu saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakwa masi duduk di kebun milik terdakwa kemudian parang yang terdakwa gunakan tersebut yang masih terdapat darah dari saksi korban langsung terdakwa tusukan ke pohon pisang, kemudian pukul 16.00 Wita terdakwa langsung pulang ke rumah, dan tidak lama kemudian datang petugas petugas Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Balikpapan Timur dan langsung mengamankan terdakwa berdasarkan laporan dari saksi korban, selanjutnya petugas membawa terdakwa ke Polsek Balikpapan timur untuk di proses dan dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 5/VRH/VIII/20 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joko Santoso, dokter pada Puskesmas Manggar Baru Balikpapan terhadap saksi korban **SURIANSYAH** didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dan tingkat kesadran angka lima belas, keadaan umum baik
  2. Korban mengaku : dibacok menggunakan parang oleh orang yang dikenal sebanyak satu kali pada telak tangan kanan antara jempol dan jari telunjuk
  3. Pada korban ditemukan :



- Pada bagian telapak tangan sebelah tangan antara jempol tangan dan jari telunjuk tangan tujuh sentimeter dari pergelangan tangan dan tiga sentimeter dari telapak tangan sisi luar, terdapat luka robek membujur dengan dasar luka berupa jaringan otot, tepi luka tidak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan serta peredaran darah yang tidak aktif, dengan panjang sepuluh sentimeter.
  - Pada bagian punggung tangan sebelah kanan lima sentimeter dari pergelangan tangan dan empat sentimeter dari telapak tangan sisi luar, terdapat luka robek membujur dengan dasar luka berupa jaringan bawah kulit, tepi luka tidak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, dengan panjang tiga sentimeter.
4. Terhadap korban dilakukan : pemeriksaan, penjahitan luka, serta di berikan pengobatan, selanjutnya korban dipulangkan dalam keadaan umum baik.
- Kesimpulan :
    - Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka robek pada telapak tangan sebelah kanan antara jempol tangan dan jari telunjuk tangan dan luka robek pada punggung tangan sebelah kanan.
    - Kekerasan tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya untuk sementara waktu.
    - Bahwa akibat penganiayaan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka sobek di antara jari jempol dan telunjuk dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan luar dalam dan terhalang tidak bisa beraktifitas seperti biasa di antaranya bekerja dan menyetir kendaraan lebih dari empat minggu

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **SURIANSYAH Bin RAHMAN**, menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni keponakannya
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar 14.30 wita bertempat di Jalan Mulawarman Rt 32 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur ( tepatnya di kebun belakang



rumah) telah dianiaya menggunakan senjata tajam oleh terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh).

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal siapa orang yang telah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam yaitu terdakwa dan terdakwa adalah Paman saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memakai sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa dan mengakibatkan tangan saksi tepatnya di antara jari jempol dan telunjuk saksi sobek dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan luar dalam.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama teman saksi yang bernama ACHMAD HUSAINI akan pergi ke pantai untuk jalan-jalan kemudian karena masih menunggu teman satu lagi maka saksi bersama teman saksi Sdr. ACHMAD HUSAINI menunggu di pondok kebun kelapa, lalu saksi bertemu dengan paman saksi yakni terdakwa dimana pada saat itu saat paman saksi menanyakan kelapa miliknya kemana, kemudian saksi menyeletuk “ KALAU TIDAK MAU HILANG DIJAGAIN SAJA PAMAN KELAPANYA”, kemudian terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah parang yang saat itu di bawanya ke arah perut saksi namun saksi sempat menahan dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga tangan kanan saksi tepatnya di antara jari jempol dan jari telunjuk mengalami luka robek akibat senjata tajam yang di tusukan ke arah saksi oleh terdakwa, setelah kejadian tersebut saksi lihat tangan kanan saksi kena parang saksi langsung lari ke puskesmas manggar baru untuk di tindak lanjuti dan saksi mengalami jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan luar dalam tangan saksi ini.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa hanya saja sudah sedikit renggang hubungan keluarga.
- Bahwa saksi I menjelaskan Pada saat kejadian Penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis Parang yang melihat kejadian tersebut paman Saksi I yang Bernama AHMAD HUSAINI
- Bahwa saksi menerangkan saksi dianiaya oleh terdakwa seorang diri saja, dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar  $\pm$  40 cm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yang merupakan adalah paman saksi yang merupakan adik kandung ayah saksi
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan senjata tajam tersebut saksi sakit lebih dari empat minggu dan sangat mengganggu saksi dalam beraktifas dan bekerja serta membuat tangan saksi sampai saat ini tidak bisa dipergunakan untuk menyetir kendaraan.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perdamaian dengan terdakwa dimana dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian dan terdakwa juga memberikan santunan pengobatan kepada saksi.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang warna hitam dengan panjang dari hulu pegangan hingga mata pisau sepanjang  $\pm$  40 cm adalah senjata yang dipergunakan terdakwa untuk menganiaya korban.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi **ACHMAD HUSAINI Bin BUSTANI (Alm)**, menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Mulawarman Rt.32 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tepatnya di kebun kelapa tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang bersama dengan teman saksi yang bernama sdr. SURIANSYAH Bin RAHMAN saat itu ingin ke pantai untuk jalan jalan, namun masih menunggu teman satu lagi sehingga saksi dan korban SURIANSYAH Bin RAHMAN menunggu di gubuk kebun kelapa tempat saksi bekerja
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui kenapa, namun sebelumnya terdakwa RAMLI ABDULLAH Als IRAM Bin GABAU (Alm) ada menayakan soal kelapa kemudian korban SURIANSYAH Bin RAHMAN menyahuti terdakwa dan berkata " KALAU TIDAK MAU HILANG KELAPANYA DI JAGAIN PAMAN " setelah itu pada saat penusukan saksi tidak melihat karena posisi saksi membelakangi, namun pada saat Saksi melihat ke arah teman Saksi yakni korban sdr. SURIANSYAH Bin RAHMAN tangannya sudah berdarah dan saat itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suasana jadi ribut saksi berusaha meleraikan dan memegang tangan terdakwa dimana pada saat itu mengacungkan parang yang ada didalam genggamannya.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat ketika terdakwa mengacungkan parang kemudian saksi menahan tangan terdakwa namun kondisi saksi korban SURIANSYAH Bin RAHMAN saat itu sudah berdarah tangannya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban SURIANSYAH Bin RAHMAN dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, kemudian melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan sempat mengacungkan parang namun saksi menahannya dan meleraikan mereka
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut mengenai bagian tangan saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari penganiayaan tersebut adalah saksi korban mengalami luka robek akibat benda tajam di bagian tangan kanannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat penganiayaan tersebut korban sakit lebih dari 4 (empat) minggu dan korban sampai saat ini merasa terganggu dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 14.30 wita saksi pergi bersama teman saksi yang bernama sdr. SURIANSYAH Bin RAHMAN untuk jalan-jalan ke pantai, karena masih menunggu teman yang lain sehingga saksi dan saksi korban menunggu di pondok kebun kelapa tempat saksi bekerja kemudian saksi mendengar bahwa terdakwa RAMLI ABDULLAH Als IRAM Bin GABAU (Alm) menanyakan kelapanya yang hilang, kemudian saksi korban menyahuti terdakwa dan berkata " KALO TIDAK HILANG KELAPANYA DI JAGA PAMAN" setelah itu suasana jadi ribut karena terdakwa kemudian menusuk 1 (satu) bilah parang ke arah saksi korban SURIANSYAH Bin RAHMAN dan mengenai tangan saksi korban, dan saksi kemudian sempat meleraikan keduanya dan saksi sempat menahan tangan terdakwa yang saat itu sedang mengacungkan 1 (satu) bilah parang tersebut, setelah kejadian itu saksi berusaha menenangkan terdakwa, dan saat itu pula saksi korban langsung pulang sedangkan saksi pergi ke pantai setelah itu saksi tidak mengetahuinya hingga saat ini saksi dimintai keterangan oleh Polsek Balikpapan Timur mengenai permasalahan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang warna hitam dengan panjang dari hulu pegangan hingga mata pisau sepanjang  $\pm$  40 cm adalah senjata yang dipergunakan terdakwa untuk menganiaya korban.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan Dakwaan penuntut Umum
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 untuk jamnya terdakwa lupa seingat terdakwa kejadian tersebut terjadi setelah sholat Dzuhur dan penganiayaan tersebut terjadi di Jl. Mulawarman Rt.32 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tepatnya di kebun kelapa milik tetangga terdakwa dan yang menjadi korban adalah sdr. SURIANSYAH Bin RAHMAN
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi korban SURIANSYAH Bin RAHMAN dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, yang bersangkutan adalah keponakan terdawasendiri.
- Bahwa terdakwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam berupa sebilah parang.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa refleks menusukan sebilah parang ke arah saksi korban kemudian parang terdakwa di tepis menggunakan tangan saksi korban dan mengenai tangan saksi korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan senjata tajam berupa sebilah parang tersebut terdakwa bawa dari rumah karena terdakwa akan ke kebun untuk mencari kelapa tua dan menebang pohon pisang
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada maksud dan tujuan apapun melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa hanya emosi sesaat, karena sebelum kejadian penganiayaan tersebut terdakwa dengan saksi korban sempat berselisih paham masalah kelapa
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menusukan parang ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan sempat ditepis dengan menggunakan tangan oleh saksi korban sehingga parang terdakwa mengenai tangan saksi korban.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar habis Sholat Dzuhur Tersangka pergi ke kebun kelapa milik terdakwa bertempat di Jl. Mulawarman Rt.32 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan setelah sampai di kebun terdakwa mau memungut kelapa tua yang sudah jatuh tetapi sudah tidak ada, dan setelah itu terdakwa sempat bertanya kepada teman terdakwa yang kebetulan berada disana "SIAPA YA YANG MENGAMBIL KELAPA TERDAKWA" dan teman terdakwa hanya ketawa-ketawa saja kemudian datang saksi korban SURIANSYAH Bin RAHMAN dan langsung nyeletuk "KALAU MAU KELAPANYA TIDAK HILANG DI JAGAIN PAMAN" kemudian langsung terdakwa mendatangi saksi korban dan terdakwa reflek menusukan sebilah parang yang terdakwa pegang ke arah saksi korban dan saksi korban mencoba menepis parang yang terdakwa tusukan dan melukai telapak tangannya dan saksi korban langsung pergi, dan terdakwa masih duduk di kebun milik terdakwa kemudian parang yang terdakwa gunakan tersebut yang terdapat darah saksi korban namun langsung terdakwa tusukan ke arah pohon pisang dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa di amankan oleh anggota Polsek Balikpapan Timur di rumah terdakwa dan di mintai keterangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan saksi korban, terdakwa khilaf dan emosi sesaat saja waktu melakukan penganiayaan tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada merencanakan penganiayaan tersebut namun hanya ingin ke kebun untuk mencari kelapa tua.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan kepada saksi korban hanya seorang diri
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan tersebut
- Bahwa menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka robek di bagian telapak tanganya akibat sebilah parang yang Tersangka gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perdamaian dengan terdakwa dimana dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian dan terdakwa juga memberikan santunan pengobatan kepada saksi.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang warna hitam dengan panjang dari hulu pegangan hingga mata pisau sepanjang  $\pm 40$  cm adalah senjata yang dipergunakan terdakwa untuk menganiaya korban.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang warna hitam dengan panjang dari hulu pegangan hingga mata pisau sepanjang  $\pm$  40 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 14.30 wita bertempat di Jalan Mulawarman Rt 32 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur ( tepatnya di kebun belakang rumah) menggunakan senjata tajam oleh terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) terhadap saksi korban **SURIANSYAH Bin RAHMAN**.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan senjata tajam yaitu adalah Paman saksi korban sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memakai sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa dan mengakibatkan tangan saksi tepatnya di antara jari jempol dan telunjuk saksi sobek dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan luar dalam.
- Bahwa awalnya saksi korban bersama teman saksi yang bernama **ACHMAD HUSAINI** akan pergi ke pantai untuk jalan-jalan kemudian karena masih menunggu teman satu lagi maka saksi korban bersama teman saksi **Sdr. ACHMAD HUSAINI** menunggu di pondok kebun kelapa, lalu saksi korban bertemu dengan paman saksi yakni terdakwa dimana pada saat itu saat paman saksi korban menanyakan kelapa miliknya kemana, kemudian saksi korban menyeletuk " **KALAU TIDAK MAU HILANG DIJAGAIN SAJA PAMAN KELAPANYA**", kemudian terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah parang yang saat itu di bawanya ke arah perut saksi korban namun saksi korban sempat menahan dengan menggunakan tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban tepatnya di antara jari jempol dan jari telunjuk mengalami luka robek akibat senjata tajam yang di tusukan ke arah saksi oleh terdakwa, setelah kejadian tersebut saksi korban melihat tangan kanan saksi korban kena parang saksi korban langsung lari ke puskesmas manggar baru untuk di tindak lanjuti dan saksi korban mengalami jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan luar dalam tangan saksi ini.



- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa hanya saja sudah sedikit renggang hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis Parang yang melihat kejadian tersebut paman Saksi yang Bernama AHMAD HUSAINI
- Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa seorang diri saja, dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar  $\pm$  40 cm.
- Bahwa saksi korban masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yang merupakan adalah paman saksi yang merupakan adik kandung ayah saksi
- Bahwa dengan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan senjata tajam tersebut saksi korban sakit lebih dari empat minggu dan sangat mengganggu saksi korban dalam beraktifas dan bekerja serta membuat tangan saksi korban sampai saat ini tidak bisa dipergunakan untuk menyetir kendaraan.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara dengan terdakwa dengan saksi korban dimana dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian dan terdakwa juga memberikan santunan pengobatan kepada saksi korban
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang warna hitam dengan panjang dari hulu pegangan hingga mata pisau sepanjang  $\pm$  40 cm adalah senjata yang dipergunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** diajukan ke sidang pengadilan dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu : **Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP, Dakwaan Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHP**, maka Penuntut Umum akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu;

1. **Barangsiapa**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan**
3. **Yang menyebabkan luka berat pada tubuh**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1). Unsur “ **Barangsiapa**”

Yang dimaksud “**barangsiapa**” berarti setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur barangsiapa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan.

Fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, sebagai berikut:

Bahwa dari alat bukti berupa : 1) Keterangan Saksi yakni saksi korban SURIANSYAH Bin RAHMAN, keterangan Saksi ACHMAD HUSAINI Bin BUSTANI. 2) Surat : Surat Visum et Repertum Nomor : 5/VRH/VIII/20 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joko Santoso, dokter pada Puskesmas Manggar Baru Balikpapan 3). Keterangan Terdakwa RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm) (4) Petunjuk, telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan ini dihadirkan orang bernama **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur “ **barangsiapa**” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2). Unsur “ **Dengan sengaja melakukan penganiayaan**”

Bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau sesuatu luka pada orang lain.

Bahwa dari alat bukti berupa : 1) Keterangan Saksi yakni saksi korban SURIANSYAH Bin RAHMAN, keterangan Saksi ACHMAD HUSAINI Bin BUSTANI. 2) Surat : Surat Visum et Repertum Nomor : 5/VRH/VIII/20 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joko Santoso, dokter pada Puskesmas Manggar Baru Balikpapan 3). Keterangan Terdakwa RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm) (4) Petunjuk, telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar 14.30 wita bertempat di Jalan Mulawarman Rt 32 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur ( tepatnya di kebun belakang rumah) menggunakan senjata tajam oleh terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) terhadap saksi korban **SURIANSYAH Bin RAHMAN**.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan senjata tajam yaitu adalah Paman saksi korban sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memakai sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa dan mengakibatkan tangan saksi tepatnya di antara jari jempol dan telunjuk saksi sobek dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan luar dalam.
- Bahwa awalnya saksi korban bersama teman saksi yang bernama ACHMAD HUSAINI akan pergi ke pantai untuk jalan-jalan kemudian karena masih menunggu teman satu lagi maka saksi korban bersama teman saksi Sdr. ACHMAD HUSAINI menunggu di pondok kebun kelapa, lalu saksi korban bertemu dengan paman saksi yakni terdakwa dimana pada saat itu saat paman saksi korban menanyakan kelapa miliknya kemana, kemudian saksi korban menyeletuk " KALAU TIDAK MAU HILANG DIJAGAIN SAJA PAMAN KELAPANYA", kemudian terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah parang yang saat itu di bawanya ke arah perut saksi korban namun saksi korban sempat menahan dengan menggunakan tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban tepatnya di antara jari jempol dan jari telunjuk mengalami luka robek akibat senjata tajam yang di tusukan ke arah saksi oleh terdakwa, setelah kejadian tersebut saksi korban melihat tangan kanan saksi korban kena parang saksi korban langsung lari ke puskesmas manggar baru untuk di tindak lanjuti dan saksi korban mengalami jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan luar dalam tangan saksi ini.
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa hanya saja sudah sedikit renggang hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis Parang yang melihat kejadian tersebut paman Saksi yang Bernama AHMAD HUSAINI
- Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa seorang diri saja, dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar  $\pm$  40 cm.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Bpp





- Bahwa saksi korban masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yang merupakan adalah paman saksi yang merupakan adik kandung ayah saksi
- Bahwa dengan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan senjata tajam tersebut saksi korban sakit lebih dari empat minggu dan sangat mengganggu saksi korban dalam beraktifitas dan bekerja serta membuat tangan saksi korban sampai saat ini tidak bisa dipergunakan untuk menyetir kendaraan.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara dengan terdakwa dengan saksi korban dimana dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian dan terdakwa juga memberikan santunan pengobatan kepada saksi korban
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang warna hitam dengan panjang dari hulu pegangan hingga mata pisau sepanjang  $\pm$  40 cm adalah senjata yang dipergunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban.

Dengan demikian unsur “ **Dengan sengaja melakukan penganiayaan** ” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3) Unsur “**Yang menyebabkan luka berat pada tubuh**”

- Bahwa yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh adalah : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa ; ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus ; kehilangan kegunaan dari sesuatu pancaindera ; cacat ; lumpuh ; terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu ; keguguran atau matinya janin seorang wanita
- Bahwa dari alat bukti berupa : 1) Keterangan Saksi yakni saksi korban SURIANSYAH Bin RAHMAN, keterangan Saksi ACHMAD HUSAINI Bin BUSTANI. 2) Surat : Surat Visum et Repertum Nomor : 5/VRH/VIII/20 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joko Santoso, dokter pada Puskesmas Manggar Baru Balikpapan 3). Keterangan Terdakwa RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm) (4) Petunjuk, telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa pada korban ditemukan : pada bagian telapak tangan sebelah tangan antara jempol tangan dan jari telunjuk tangan tujuh sentimeter dari pergelangan tangan dan tiga sentimetr daru telapak tangan sisi luar, terdapat luka robek membujur dengan dasar luka berupa jaringan otot,



tepi luka tidak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan serta peredaran yang tidak aktif, dengan panjang sepuluh sentimeter.

- Pada bagian punggung tangan sebelah kanan lima sentimeter dari pergelangan tangan dan empat sentimeter dari telapak tangan sisi luar, terdapat luka robek membujur dengan dasar luka berupa jaringan bawah kulit, tepi luka tidak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, dengan panjang tiga sentimeter,
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka robek pada telapak tangan sebelah kanan antara jempol tangan dan jari telunjuk tangan dan luka robek pada punggung tangan sebelah kanan.
- Bahwa kekerasan tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya untuk sementara waktu.
- Bahwa dengan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan senjata tajam tersebut saksi korban sakit lebih dari empat minggu dan sangat mengganggu saksi korban dalam beraktifas dan bekerja serta membuat tangan saksi korban sampai saat ini tidak bisa dipergunakan untuk menyetir kendaraan.

Dengan demikian unsur “ **Yang menyebabkan luka berat pada tubuh** ” pada dakwaan Primair telah terpenuhi

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena dalam Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi dan kami selaku Penuntut Umum berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** telah terbukti melakukan Tindak Pidana “ **Penganiayaan Yang menyebabkan Luka Berat Pada Tubuh** ” sesuai Surat Dakwaan Primair. Oleh karena itu Terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, karena menurut kami pada diri Terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** tidak mempunyai cukup alasan baik itu pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat melepaskan Terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** dari segala tuntutan hukum, dan Terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** juga harus dinyatakan sebagai subyek hukum dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang warna hitam dengan panjang dari hulu pegangan hingga mata pisau sepanjang + 40 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap korban Suriansyah Bin Rahman ditemukan luka robek pada telapak tangan sebelah kanan antara jempol tangan dan jari telunjuk tangan dan luka robek pada punggung tangan sebelah kanan dan akibat kekerasan tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya untuk sementara waktu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Telah ada surat perjanjian damai antara terdakwa dan saksi SURIANSYAH Bin RAHMAN selaku korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Yang menyebabkan luka berat pada tubuh**”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLI ABDULLAH Alias IRAM Bin GABAU (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang warna hitam dengan panjang dari hulu pegangan hingga mata pisau sepanjang  $\pm$  40 cm**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. , S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Bulkis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H..

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.